



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

VERIFIKASI, VALIDASI DAN PERLUASAN DATA TERHADAP DATA CALON PENERIMA
PAKET PERDANA (DCP3) LPG TABUNG GAS 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kilogram (Kg) agar dapat lebih tepat sasaran, tepat harga, dan tepat jumlah, perlu disusun petunjuk pelaksanaan verifikasi, validasi dan perluasan data terhadap DCP3 LPG tabung 3 Kg di Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi, Validasi, dan Perluasan Data Terhadap Data Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) LPG tabung Gas 3 Kilogram di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 tertentu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3175K/10/MEM.M/2007 tentang Penugasan PT. Pertamina untuk Distribusi LPG 3 Kilogram;
13. Surat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 20/WP/9/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Konversi Peralihan Minyak Tanah ke LPG.
14. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1971/26/MEM.M/2007 Perihal Penugasan Pelaksanaan Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI, VALIDASI DAN PERLUASAN DATA TERHADAP DATA CALON PENERIMA PAKET PERDANA (DCP3) LPG TABUNG GAS 3 KILOGRAM DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Bupati adalah Bupati Karimun;
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Karimun;
5. Bagian Perekonomian yang selanjutnya disebut Bagian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
6. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut Ditjen Migas adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
7. Data Calon Penerima Paket Perdana selanjutnya disebut DCP3 adalah Data Calon Penerima Paket Perdana Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung Gas 3 Kilogram;
8. Tim Verifikasi dan Validasi adalah Tim yang dibentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi DCP3 yang telah ditetapkan Ditjen Migas;
9. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;
11. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam Wilayah kerja Kecamatan;

15. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Karimun;
16. Miskin adalah orang, keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai dan /atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
17. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
18. Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat PPFM adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
19. Penduduk Miskin adalah penduduk yang sebagaimana ditetapkan oleh BPS berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) dan atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan mikro) dan atau yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Karimun dan sudah berdomisili di daerah tersebut minimal 5 (lima) tahun;
20. Data rinci penerima bantuan (*by name by address*) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek Calon Penerima Paket Perdana LPG Tabung Gas 3 Kilogram;
21. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
22. LPG tabung gas 3 kg adalah LPG yang diisi dalam tabung dengan berat isi 3 Kg;
23. Paket Perdana adalah paket perdana LPG Tabung 3 Kg berupa tabung, LPG tabung 3 Kg, dan kompor gas beserta peralatan lainnya yang diberikan kepada masyarakat yang sudah masuk dalam daftar Calon Penerima Paket Perdana;
24. Pertamina adalah PT. Pertamina (Persero) merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG Tabung 3 Kg dari Menteri;
25. Konsultan Pendataan adalah konsultan pemenang lelang yang bertugas melakukan kegiatan pendataan calon penerima paket perdana LPG tabung 3 Kg;
26. Konsultan Pelaksana adalah konsultan yang bertugas melaksanakan pendistribusian Paket Perdana LPG tabung gas 3 Kg;

27. Konsultan Pengawas adalah konsultan pemenang lelang yang bertugas melaksanakan sosialisai, pengawasan dan verifikasi terhadap kegiatan pendistribusian Paket Perdana LPG Tabung Gas 3 Kg.

BAB II TUJUAN DAN SARAN

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya verifikasi dan validasi serta perluasan data terhadap DCP3 LPG Tabung Gas 3 Kg untuk melakukan pemeriksaan kembali kelayakan penerima manfaat program sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis pemberian bantuan paket perdana substitusi minyak tanah ke LPG Tabung Gas 3 Kg tahun anggaran 2018.

Pasal 3

Sasaran yang ingin di capai dari pelaksanaan verifikasi dan validasi serta perluasan data terhadap DCP3 LPG tabung 3 Kg di Daerah Tahun 2018 yaitu agar pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG Tabung Gas 3 Kg dapat lebih tepat sasaran, tepat harga, dan tepat jumlah.

BAB III DASAR KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Program konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kg dilakukan secara bertahap oleh Ditjen Migas melalui Pertamina selaku Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung gas 3 Kg untuk kelompok sasaran program di daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kelompok Sasaran adalah rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro.

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi dan validasi dalam melaksanakan Kegiatan Perluasan Data terhadap DCP3.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan Merekapitulasi dokumen hasil pemadanan DCP3 terhadap Data Terpadu PPFM;
- b. melakukan pendataan dan pengecekan ulang di lapangan atas perbedaan data hasil rekapitulasi pemadanan pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA, VERIFIKASI DAN VALIDASI

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 7

- (1) Data yang diverifikasi dan validasi adalah DCP3 program konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kg di Daerah tahun anggaran 2018 yang merupakan data hasil pencacahan dan pendataan oleh Konsultan Pendataan yang telah ditunjuk Ditjen Migas.
- (2) Data Pembanding sebagai rujukan memvalidasi terhadap DCP3 LPG tabung gas 3 Kg di Daerah adalah data dari hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) oleh Dinas yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu PPFM oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengumpulan data adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinasi.
 1. pemerintah Daerah melalui Bagian berkoordinasi bersama Ditjen Migas berkenaan dengan kegiatan verifikasi, validasi dan perluasan data terhadap DCP3 LPG tabung gas 3 Kg di Daerah tahun anggaran 2018;
 2. menentukan kelompok sasaran dengan menggunakan data DCP3 LPG tabung gas 3 Kg disepadankan dengan data usulan Dinas untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu PPFM di Daerah Kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;

3. Bagian melalui Tim yang dibentuk berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa menyampaikan perihal pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi serta perluasan data terhadap DCP3 tabung gas 3 Kg di Daerah tahun anggaran 2018, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a) petunjuk pelaksanaan verifikasi, validasi dan perluasan data terhadap DCP3 LPG tabung gas 3 Kg di Daerah tahun anggaran 2018 lengkap beserta lampiran;
- b) daftar DCP3 LPG tabung gas 3 Kg di Daerah tahun anggaran 2018 hasil pendataan Konsultan Pendataan yang ditunjuk Ditjen Migas;
- c) daftar masyarakat miskin berpenghasilan rendah di Daerah usulan Dinas untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

b. Pemadanan Data dan Pendataan Ulang

1. Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT dan RW melakukan pemadanan data atas DCP3 LPG tabung gas 3 Kg di Daerah tahun anggaran 2018 yang disampaikan Oleh Bagian dengan memperhatikan Kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pemberian bantuan paket perdana substitusi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kg tahun anggaran 2018 sebagai berikut :
 - a. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung gas 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
 - b. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung gas 3 Kg termasuk tabung, Kompor gas beserta peralatan lainnya.
2. Kecamatan, Kelurahan/Desa mengumpulkan dan merekapitulasi dokumen hasil pemadanan data DCP3 terhadap Data Terpadu PPFM di Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bagian yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan verifikasi dan validasi dengan ketentuan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah tanggal penyerahan dokumen.

3. Bagian melakukan pendataan dan pengecekan ulang dilapangan atas perbedaan data hasil rekapitulasi pemadanan pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan mendatangi rumah tangga dan usaha mikro didampingi pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW setempat. Atas terjadinya perbedaan data hasil persandingan wajib dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan RT/RW setempat.
 - c. Pemutakhiran Data.
Data hasil pemadanan dan pendataan ulang selanjutnya dilakukan pemutakhiran dengan cara memverifikasi dan memvalidasi oleh Bagian melalui rapat pembahasan melibatkan pihak OPD teknis terkait, Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan memperhatikan daftar DCP3 dan Data Terpadu PPFM.
 - d. Penetapan data awal (*Prelist*).
Data hasil pemutakhiran menjadi data awal penetapan usulan perluasan calon penerima paket perdana program konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kg tahap berikutnya di Daerah.
 - e. Penetapan data awal usulan perluasan calon penerima paket perdana LPG tabung gas 3 Kg dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Karimun kemudian disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima program konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3Kg di Kabupaten Karimun tahap berikutnya.
- (2) Pelaksanaan setiap tahapan dalam pengumpulan data, verifikasi dan validasi dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah Pusat selaku pemilik program dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi, pemadanan data dan pendataan ulang, pemutakhiran data, serta penetapan data awal (*prelist*) DCP3 LPG tabung gas 3 Kg di Daerah tahun 2018.

Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi

Pasal 9

- (1) Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT dan RW membantu Tim verifikasi dan validasi dalam pelaksanaan tahap pemadanan data dan pendataan ulang, pemutakhiran data pendataan ulang, tahap pemadanan data, pemutakhiran data calon penerima paket perdana LPG tabung gas 3 Kg di Daerah.

- (2) Tim verifikasi dan validasi data DCP3 LPG tabung gas 3 Kg melakukan pencacahan terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro untuk dilakukan penilaian kelayakan calon penerima manfaat program konversi minyak tanah ke LPG Tabung Gas 3 Kg dengan melibatkan aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, RT dan RW.
- (3) Tim verifikasi dan validasi serta perluasan data DCP3 LPP Tabung Gas 3Kg yang telah dibentuk bersama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW melakukan pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi pada kelompok sasaran dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pengujian data *by name by address* yang disampaikan Bagian dengan memperhatikan Data DCP3 LPG tabung Gas 3 Kg disepadankan dengan Data Terpadu PPFM di Daerah.
 - b. dalam melakukan pengujian data *by name by address*, terhadap perbedaan penilaian kelayakan penerima manfaat program dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan.
 - c. berita acara tersebut dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi kembali oleh Tim verifikasi dan validasi serta perluasan data DCP3 LPP Tabung gas 3 Kg untuk diperbaharui (*updating*) sebagai data calon penerima manfaat program konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kg tahap berikutnya.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana kegiatan verifikasi, validasi dan perluasan data terhadap DCP3 LPG tabung gas 3 Kg di Daerah tahun anggaran 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum Diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

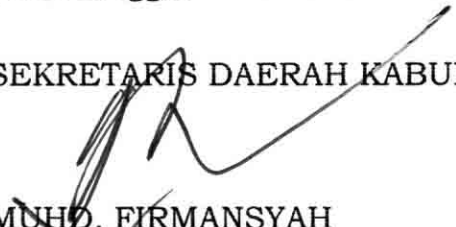
Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 Maret 2019.

† BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHO. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI,
 VALIDASI DAN PERLUASAN DATA TERHADAP DATA
 CALON PENERIMA PAKET PERDANA (DCP3) LPG TABUNG
 GAS 3 KILOGRAM DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN
 ANGGARAN 2018

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DATA CALON PENERIMA PAKET PERDANA (DCP3) LPG
 TABUNG GAS 3 KG DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018

KELOMPOK SASARAN : RUMAH TANGGA
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARIMUN
 TAHUN : 2019

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun 2019, yang bertanda
 tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Selaku : Ketua Pelaksana Kabupaten

Menyatakan:

1. Telah melakukan verifikasi lapangan terhadap DCP3 yang tidak tercantum didalam
 daftar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) usulan Dinas Sosial
 Kabupaten Karimun dengan identitas kependudukan dan hasil sebagai berikut:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

No.	Kondisi Lapangan	Ya (√)	Tidak (√)	Menerima Paket Perdana 3 Kg		Kesesuaian Data Terpadu PPFM		Kelayakan Penilaian	
				Ya (√)	Tidak (√)	Ya (√)	Tidak (√)	Ya (√)	Tidak (√)
1.	Memiliki legalitas penduduk.								
2.	Menggunakan minyak tanah untuk memasak.								
3.	Tidak memiliki kompor gas.								

2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, rumah tangga selaku penerima manfaat
 program konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kg di Kabupaten Karimun tahun
 anggaran 2018 dinyatakan layak/tidak layak *) untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh Kepala Desa /Lurah:

.....

Tim Verifikasi, Validasi

Nama Tandatangani

1.....

2.....

3.....

Nama :

Jabatan :

Mengetahui,
 Camat.....

(.....)

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DATA CALON PENERIMA PAKET PERDANA (DCP3)
LPG TABUNG GAS 3 KG DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018**

KELOMPOK SASARAN : USAHA MIKRO
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARIMUN
 TAHUN : 2019

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun 2019, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Selaku : Ketua Pelaksana Kabupaten

Menyatakan:

1. Telah melakukan verifikasi lapangan terhadap DCP3 yang tidak tercantum didalam daftar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) usulan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dengan identitas kependudukan dan hasil sebagai berikut:

Nama :

NIK :

Alamat :

No.	Kondisi Lapangan	Ya (√)	Tidak (√)	Menerima Paket Perdana 3 Kg		Kesesuaian Data Terpadu PPFM		Kelayakan Penilaian	
				Ya (√)	Tidak (√)	Ya (√)	Tidak (√)	Ya (√)	Tidak (√)
1.	Memiliki Usaha Produktif								
2.	Memiliki legalitas Penduduk								
3.	Menggunakan minyak tanah untuk memasak.								
4.	Tidak memiliki kompor gas.								

2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, usaha mikro selaku penerima manfaat program konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kg di Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018 dinyatakan layak/tidak layak *) untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh Kepala Desa /Lurah:

.....

Tim Verifikasi, Validasi

Nama Tandatangan

1.....

Nama :

2.....

Jabatan :

3.....

Mengetahui,
Camat.....

(.....)

**DATA HASIL PENGUJIAN ADMINISTRASI VERIFIKASI DATA DCP3 LPG TABUNG GAS 3 KG
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018**

KELOMPOK SASARAN : RUMAH TANGGA/USAHA MIKRO
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARIMUN
 TAHUN : 2019

No	Data Subjek							Penerima Paket Perdana 3 Kg Tahun 2018		Kelayakan Penilaian		Hasil Pengujian Verifikasi		Keterangan
	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Umur	Penghasilan per bulan	Alamat	No.KTP	Tanggung Jiwa (orang)	Ya (√)	Tidak (√)	Ya (√)	Tidak (√)	Lulus (√)	Tidak Lulus (√)	

*)melampirkan Berita Acara Kelayakan Penilaian diketahui Kepala Desa /Lurah

Disahkan oleh Kepala Desa /Lurah:

.....

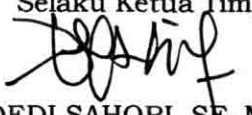
Nama :

Jabatan :

Camat

.....

Mengetahui,
Kabag. Perekonomian
Selaku Ketua Tim,


DEDI SAHORI, SE, M.Si

.....
Tim Verifikasi,Validasi

Nama

Jabatan

Tandatangan

1

.....

1.

2

.....

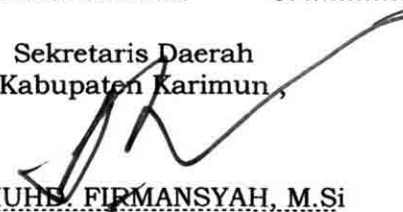
2.

3

.....

3.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Karimun,


Dr. MUHS FIRMANSYAH, M.Si

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ